



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa penerimaan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi sehingga diperlukan sistem penerimaan pendapatan hal tersebut sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menyelenggarakan penatausahaan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
15. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
16. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
17. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
18. Transaksi non tunai merupakan perpindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran penerimaan daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memenuhi prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

JENIS DAN PENGECEUALIAN PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan asli daerah yang berupa :
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana perimbangan yang berupa :
 1. Bagi hasil pajak ;
 2. Bagi hasil bukan pajak;
 3. Dana alokasi umum; dan
 4. Dana alokasi khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Jenis penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara tunai apabila penerimaan Pendapatan tersebut berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan besaran ketetapan pajak dan ketetapan retribusi maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta merupakan jenis Pajak Daerah sebagai berikut:
 - a. pajak restoran;
 - b. pajak hiburan; jenis permainan ketangkasan; yaitu video game dan play station;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh pada saat penertiban yang meliputi asbes; batu tulis; batu setengan permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; *feldspar* ; garam batu (*halite*); *grafit*; granit/*andesit*; gips;

kalsit; *kaolin*; *leusit*; *magnesit*; mika; marmer; nitrat; *opsidien*; *oker*; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; *perlit*; *phospat*; *talk*; tanah serap (*fullers earth*); tanah diatome; tanah liat; tawas (*alum*); tras; *yarosif*; *zeolit*; basal; *trakkit*; dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. pajak parkir;
 - e. pajak hotel; kelas melati tiga;
 - f. pajak air tanah.
- (2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti surat tanda setoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan Pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 1.009.000003 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB V

JENIS DAN PENGECUALIAN PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Pembayaran Belanja Non Tunai

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja tidak langsung
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja bunga;
 - 3. belanja subsidi;
 - 4. belanja hibah;
 - 5. belanja bantuan sosial;
 - 6. belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai politik; dan
 - 7. belanja tidak terduga.

- b. belanja langsung
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja barang/jasa; dan
 - 3. belanja modal.
- c. pengeluaran pembiayaan

Bagian Kedua

Pengecualian Pembayaran Belanja Non Tunai

Pasal 8

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - b. pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
 - d. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - e. pembayaran untuk keperluan penanganan bencana alam; dan
 - f. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro; dan
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan/giro bank.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening penerima.
- (2) Bukti pemindahbukuan Bendahara Pengeluaran dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan bendahara.
- (3) Biaya pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh penerima.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 November 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 51